



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan warung makan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 15 Agustus 2019, telah mengajukan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Mengkudu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut antara lain:

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Tergugat berbohong kepada keluarga Penggugat pada saat Tergugat meminjam sertifikat tanah kepada keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak juga mengembalikan, tetapi Tergugat malah menjual sertifikat tanah tersebut ke orang lain;
 - b. Bahwa Tergugat bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugatlah yang terkadang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat pada saat Tergugat ketahuan berbohong, hingga menyebabkan salah paham dan beda pendapat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan atau kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali media massa Radio Swara Bersujud dengan relaas panggilan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 29 Agustus 2019 dan tanggal 30 September 2019, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan telah diusahakan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Engau, Kabupaten Paser, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P:2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah grogot, Kabupaten Paser, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di Perumahan Datar Laga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang telah berbohong kepada Penggugat seperti hutang ke orang lain tapi tidak berbicara dengan Penggugat, hingga akhirnya banyak orang datang untuk menagih hutang kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga telah hutang ke bank dan menjadikan surat tanah milik orang tua Penggugat sebagai jaminan hingga akhirnya terjadi kredit macet dan rumah orang tua Penggugat di lelang oleh bank;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sering melihat sendiri orang datang menagih hutang Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberikan kabar beritanya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga Tergugat yang di Tanah Grogot dan di Wonosobo, Jawa Tengah, akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat tersebut telah ada upaya dari pihak keluarga bahkan tetanga sekitar untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahunan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah grogot, Kabupaten Paser, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di Perumahan Datar Laga;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang telah berbohong kepada Penggugat seperti hutang ke orang lain tapi tidak berbicara dengan Penggugat, hingga akhirnya banyak orang datang untuk menagih hutang kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga telah hutang ke bank dan menjadikan surat tanah milik orang tua Penggugat sebagai jaminan hingga akhirnya terjadi kredit macet dan rumah orang tua Penggugat di lelang oleh bank;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sering melihat sendiri orang datang menagih hutang Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 1 (satu) tahunan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberikan kabar beritanya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga Tergugat yang di Tanah Grogot dan di Wonosobo, Jawa Tengah, akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat tersebut telah ada upaya dari pihak keluarga bahkan tetangga sekitar untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta surat panggilan (*relas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Engau, Kabupaten Paser, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2009 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazege*llen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 02 Maret 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Engau, Kabupaten Paser, dan keduanya belum pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 tersebut sampai dengan sekarang dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
5. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat ingin bercerai disebabkan sikap Tergugat yang suka boros dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat (fakta hukum poin 2 dan 3), hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (fakta hukum poin 4), maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan gagalnya upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), dan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian namun justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa masalahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، و حيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar menjatuhkan talak satu bain sughra

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilimi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Materai Rp6.000 Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	390.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	656.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 15 Januari 2020

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)